



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

NOMOR 784 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu ditetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
NOMOR 784 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALORDALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR
DALAM PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

No	KECAMATAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan)															
		September								Oktober							
		23	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DAPIL 1	Deklarasi Kampanye Damai	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
2	DAPIL 2		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
3	DAPIL 3		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	DAPIL 4		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
5	DAPIL 5		5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2

No	KECAMATAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan)															
		Oktober															
		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	DAPIL 1	Debat Pasangan Calon	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
2	DAPIL 2		5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
3	DAPIL 3		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3
4	DAPIL 4		2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
5	DAPIL 5		3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5

No	KECAMATAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan)															
		Oktober						November									
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	DAPIL 1	2	2	2	2	2	Debat Pasangan Calon	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4
2	DAPIL 2	3	3	3	3	3		4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
3	DAPIL 3	4	4	4	4	4		5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
4	DAPIL 4	5	5	5	5	5		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
5	DAPIL 5	1	1	1	1	1		2	2	2	2	2	3	3	\	3	3

No	KECAMATAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan)															
		November															
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	DAPIL 1	5	5	5	5	5	Debat Pasangan Calon	1	2 (Rapat Umum)	3 (Rapat Umum)	4 (Rapat Umum)	5 (Rapat Umum)	3	1 (Rapat Umum)	Masa Tenang	Masa Tenang	Masa Tenang
2	DAPIL 2	1	1	1	1	1		2	3	4	5	1	4	2			
3	DAPIL 3	2	2	2	2	2		3	4	5	1	2	5	3			
4	DAPIL 4	3	3	3	3	3		4	5	1	2	3	1	4			
5	DAPIL 5	4	4	4	4	4		5	1	2	3	4	2	5			

No	KECAMATAN	Waktu Pelaksanaan (Bulan)
		November
		27
1	DAPIL 1	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNG SUARA
2	DAPIL 2	
3	DAPIL 3	
4	DAPIL 4	
5	DAPIL 5	

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Alor,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



NOVE ORANCE OEMATAN